



PERATURAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

No. 13/PERLAM/MA/LAM-INFOKOM/XII/2023

Tentang

PROSEDUR PENGAJUAN AKREDITASI PROGRAM STUDI BARU

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - b. bahwa Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 tahun 2020, tentang kebijakan pengalihan akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri, dan Press Release BAN-PT bersama LAM yang menyatakan bahwa LAM telah siap melaksanakan Akreditasi Program Studi (APS) untuk program studi yang termasuk dalam lingkup kelima LAM, sebagaimana diatur di dalam Kepmendikbudristek Nomor 186/M/2021 tentang Program Studi yang Diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri;
 - c. sehubungan dengan butir a dan b, maka perlu diterbitkan keputusan mengenai Prosedur Pengajuan Akreditasi Program Studi Baru.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 - d. Surat Persetujuan Pengakuan terhadap usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer dari Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75865/MPK.A.HK/2020 tanggal 3 September 2020;
 - e. Rapat Pleno LAM INFOKOM tanggal 19 Desember 2023.

Memutuskan

- Menetapkan : Prosedur Pengajuan Akreditasi Program Studi Baru
- KESATU : LAM INFOKOM menerima pengajuan SK akreditasi program studi lingkup Infokom yang baru berdiri dan sudah mendapatkan SK izin Pembukaan program studi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- KEDUA : Proses pengajuan dilakukan oleh program studi melalui SALAM INFOKOM dengan jenis ajuan Akreditasi Minimum menggunakan template surat pengajuan yang disediakan pada SALAM INFOKOM;
- KETIGA : Setelah mendapatkan SK akreditasi minimum dari LAM INFOKOM, program studi wajib mengajukan akreditasi pertama maksimal dua tahun sejak menerima mahasiswa baru;
- KETUJUH : Peraturan ini dapat diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Peraturan LAM ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2023



Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D.
Ketua Majelis Akreditasi LAM INFOKOM

LAM INFOKOM



Prof. Dr. Ir. Eko Sedyono, M.Kom.
Sekretaris Majelis Akreditasi LAM INFOKOM